



PUTUSAN
Nomor 240/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hernita Binti Muhammad Yunus
2. Tempat lahir : Dabo Singkep
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 6 September 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Batu Aji Permai Blok K No 14 Kec. Sagulung Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Hernita Binti Muhammad Yunus ditangkap tanggal 23 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Olen Putra Bin Abdul Samad
2. Tempat lahir : Sumbawa
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 15 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Batu Aji Permai Blok K No 14 Kec. Sagulung Kota Batam

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Olen Putra Bin Abdul Samad ditangkap tanggal 23 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 240/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 6 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 6 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERNITA BINTI MUHAMMAD YUNUS dan terdakwa OLEN SAPUTRA BIN ABDUL SOMAD bersalah melakukan tindak pidana *dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka*, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Btm



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERNITA BINTI MUHAMMAD YUNUS dan terdakwa OLEN SAPUTRA BIN ABDUL SOMAD dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rangka rak piring warna putih;
- 1 (satu) potong kayu dengan panjang kurang lebih 40 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani **biaya perkara masing-masing sebesar Rp .2.500,- (dua ribu lima ratusrupiah);**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa ia terdakwa HERNITA BINTI MUHAMMAD YUNUS bersama-sama dengan terdakwa OLEN PUTRA BIN ABDUL SAMAD pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Ruli Apartemen Buana Indah II RT. 002 RT.003 Kel Sagulung Kec Sagulung Kota Batam atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili perkara, *dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wib ketika terdakwa berada di rumah terdakwa melihat saksi SAMIATI sedang memberi pakan ternak ayam dan berkata ' PUPUT KASIAN KALI KAMU MAKAN INDOMIE TERUS, GAK SADAR DIRI MAKAN INDOMIE , 3 BULAN TV KABEL GA BAYAR, 50.000,- , Lalu terdakwa berkata kepada saksi SAMIATI 'kau lonte hitam tak laku dan dijawab saksi SAMIATI 'YANG LONTE KAU DIBAYAR 50.000,-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Btm



kemudian terdakwa datang menyerang saksi SAMIATI dengan membawa 1 (satu) batang kayu dengan panjang 40 (empat puluh) cm langsung memukul bagian belakang lutut kaki sebelah kiri saksi SAMIATI sebanyak 1 (satu) kali dan saksi SAMIATI mendorong terdakwa hingga jatuh lalu terdakwa berdiri kembali memukul lutut bagian kanan saksi SAMIATI sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi SAMIATI mendorong hingga saksi SAMIATI dan terdakwa jatuh ke dalam parit depan rumah saksi SAMIAT. Bahwa kemudian saksi PUTRI RAMADHANI datang langsung memukul kepala saksi menggunakan rangka rak piring sebanyak 3 (tiga) kali karena kesal saksi melempar saksi PUTRI RAMADHANI dan kena tembok kemudian datang terdakwa OLEN PUTRA BIN ABDUL SOMAD "KAU APAKAN ANAK SAYA" sambil menampar wajah kena bagian mata sebelah kiri saksi SAMIATI sebanyak 1 (satu) kali;

- Berdasarkan Visum Et Repertum terhadap SAMIATI Nomor. 71/IKFM/XII/RSUD-EF/2019 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr AGUNG HADI PRAMONO, M.H.S.KF. pada Rumah Sakit Daerah Embung Fatimah Kota Batam;

Kesimpulan:

Hasil pemeriksaan di dapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada tungkai bawah kanan dan luka memar pada lipat lutut kiri, didapatkan luka lecet pada lipat lutut kiri dan kelopak mata bagian bawah kiri. Hal ini mengganggu mencari mata pencaharian atau melkukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HERNITA BINTI MUHAMMAD YUNUS baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan terdakwa OLEN PUTRA BIN ABDUL SAMAD pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Ruli Apartemen Buana Indah II RT. 002 RT.003 Kel Sagulung Kec Sagulung Kota Batam atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili perkara, *melakukan penganiayaan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Btm



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wib ketika terdakwa berada di rumah terdakwa melihat saksi SAMIATI sedang memberi pakan ternak ayam dan berkata 'PUPUT KASIAN KALI KAMU MAKAN INDOMIE TERUS, GAK SADAR DIRI MAKAN INDOMIE, 3 BULAN TV KABEL GA BAYAR, 50.000,-, Lalu terdakwa berkata kepada saksi SAMIATI 'kau lonte hitam tak laku dan dijawab saksi SAMIATI 'YANG LONTE KAU DIBAYAR 50.000,- kemudian terdakwa datang menyerang saksi SAMIATI dengan membawa 1 (satu) batang kayu dengan panjang 40 (empat puluh) cm langsung memukul bagian belakang lutut kaki sebelah kiri saksi SAMIATI sebanyak 1 (satu) kali dan saksi SAMIATI mendorong terdakwa hingga jatuh lalu terdakwa berdiri kembali memukul lutut bagian kanan saksi SAMIATI sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi SAMIATI mendorong hingga saksi SAMIATI dan terdakwa jatuh ke dalam parit depan rumah saksi SAMIATI dan dating saksi PATRICIA dan saksi RENYANI meleraai terdakwa dan saksi SAMIATI. Bahwa kemudian saksi PUTRI RAMADHANI datang menarik terdakwa namun tidak kuat lalu saksi PUTRI RAMHANI memukul kepala saksi menggunakan rangka rak piring sebanyak 3 (tiga) kali karena kesal saksi melempar saksi PUTRI RAMADHANI dan kena tembok lalu saksi PUTRI RAMDHANI berkata "ADUH dan memanggil terdakwa OLEN PUTRA BIN ABDUL SOMAD kemudian datang terdakwa OLEN PUTRA BIN ABDUL SOMAD "KAU APAKAN ANAK SAYA" sambil menampar wajah kena bagian mata sebelah kiri saksi SAMIATI sebanyak 1 (satu) kali;

- Berdasarkan Visum Et Repertum terhadap SAMIATI Nomor. 71/IKFM/XII/RSUD-EF/2019 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr AGUNG HADI PRAMONO, M.H.S.KF. pada Rumah Sakit Daetah Embung Fatimah Kota Batam;

Kesimpulan:

Hasil pemeriksaan di dapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada tungkai bawah kanan dan luka memar pada lipat lutut kiri, didapatkan luka lecet pada lipat lutut kiri dan kelopak mata bagian bawah kiri. Hal ini mengganggu mencari mata pencaharian atau melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Ruli Apartemen Pasar Sagulung Kota Batam;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi awalnya pada saat saksi sedang memberikan pakan ayam di di depan rumah saksi lalu Terdakwa menyindir saksi dengan mengatakan "lonte hitam ngak laku" saksi balik mengatakan "yang lonte kau seharga lima puluh ribu" kemudian Terdakwa Hernita datang dengan membawa sebatang kayu dengan panjang lebih kurang 40 cm langsung memukul kaki sebelah kiri belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi langsung mendorong Terdakwa ke dapan saksi lalu Terdakwa kembali menyerang saksi dengan memukul bagian lutut sebelah kanan saksi kemudian saksi merangkul Terdakwa sehingga saksi dan Terdakwa jatuh ke dalam parit dan bergumul, kemudian tiba-tiba anak Terdakwa bernama Putri Rahmadani datang dan memukul bagian kepala saksi dengan menggunakan rangka rak piring sebanyak 3 (tiga) kali lalu saksi berdiri dan Putri Rahmadani berlari memanggil ayahnya yaitu Terdakwa Olen, lalu saksi kesal mengambil batu dan melemparnya ke dinding tembok, akan tetapi Putri Rahmadani berpura-pura jatuh sambil berkata "pa sakit" kemudian Terdakwa Olen menghampiri saksi dan mengatakan kau apakah anak saya dan langsung menampar bagian pelipis sebelah kiri mata saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi kembali jatuh ke parit lalu saksi ditolong oleh saksi Patrisia sedangkan Para Terdakwa dan Putri Ramadhani langsung pulang ke rumahnya, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pak Wilson dan diarahkan Kepolsek Sagulung;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami luka lebam di bagian mata sebelah kiri, lutut kaki sebelah kiri dan kepala saksi terasa pusing;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Btm



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Patrisia Astini Wati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Samiati pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Ruli Apartemen Pasar Sagulung Kota Batam;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi sedang berada di rumah mendengar suara ribut-ribut dari luar lalu saksi keluar rumah bersama Reni dan melihat saksi korban dan Terdakwa Hernita sedang bergulat di parit samping rumah saksi korban, lalu saksi menarik saksi korban dan Reni menarik Terdakwa Hernita, kemudian tiba-tiba datang anak Terdakwa Hernita yaitu Putri Rahmadani memukul kepala saksi korban dengan menggunakan rangka rak piring sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi melihat saksi korban mengambil batu dan melemparkannya ke arah Putri Rahmadani, lalu Putri Rahmadani berteriak aduh, kemudian datang Terdakwa Olen menghampiri saksi korban sambil berkata "kau apakan anak ku" dan langsung menampar bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban langsung tertunduk;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Samiati mengalami luka lebam di bagian mata sebelah kiri dan luka lebam di bagian belakang lutut kaki sebelah kiri;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Hernita Binti Muhammad Yunus:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Samiati pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Ruli Apartemen Pasar Sagulung Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara awalnya pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa melihat saksi



Samiaty sedang memberi pakan ternak ayam dan berkata "Puput kasian kali kamu makan indomie terus, gak sadar diri makan indomie, 3 bulan tv kabel ga bayar, 50.000,-" lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi Samiaty dengan membawa 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 40 cm dan menanyakan "50.000,- itu apa" sambil memukul bagian pintu rumah saksi Samiaty, lalu Terdakwa didorong oleh saksi Samiaty hingga jatuh ke parit dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa ditindih oleh saksi Samiaty dan leher Terdakwa dicekik oleh saksi Samiaty, lalu Terdakwa melakukan perlawanan dengan menarik baju saksi Samiaty dan setelah lepas dari tindihan saksi Samiaty Terdakwa naik ke jalan atas parit kemudian Terdakwa Olen datang menarik tangan Terdakwa pulang, lalu tiba-tiba Putri Rahmadani datang dan memukul kepala saksi Samiaty sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Putri Rahmadani berteriak aduh, lalu Terdakwa Olen menampar wajah saksi Samiaty, kemudian Terdakwa, Terdakwa Olen dan Putri Rahmadani pulang ke rumah;

- Bahwa Putri Rahmadani mengaku kepada Terdakwa telah memukul saksi Samiaty dengan menggunakan rangka rak piring;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Terdakwa emosi dengan ucapan saksi Samiaty yang mengatakan 50.000,-;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) batang kayu dengan panjang lebih kurang 40 cm untuk menakut-nakuti saksi Samiaty;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa Olen Putra Bin Abdul Samad:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Samiaty pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Ruli Apartemen Pasar Sagulung Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara awalnya sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa baru saja pulang kerja dan langsung ganti pakaian, kemudian Terdakwa mendengar suara teriakan Putri Rahmadani lalu Terdakwa keluar rumah dan melihat Terdakwa Hernita dan saksi Samiaty tarik-tarikan baju dan Putri Rahmadani memukul kepala saksi Samiaty dengan menggunakan rangka rak piring, lalu Terdakwa mengambil rangka rak piring tersebut dari Putri



Rahmadani kemudian memisahkan Terdakwa Hernita dengan saksi Samiati dan menyuruh Terdakwa Hernita pulang, kemudian Terdakwa melihat saksi Samiati memegang batu dan melemparkannya ke Putri Rahmadani dan dengan spontan Putri Rahmadani berteriak aduh, lalu Terdakwa dengan spontan menampar wajah saksi Samiati sambil berkata "jangan pukul Putri" kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa Hernita dan Putri Rahmadani untuk pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah rangka rak piring warna putih;
2. 1 (satu) potong kayu dengan panjang kurang lebih 40 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum No.71/IKFM/II/RSUD-EF/2019 tanggal 10 Januari 2020 yang diperiksa oleh Dr. Agung Hadi Pramono, M.H, Sp.KF, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Permukaan Kulit Tubuh :
 - Kepala : tidak ada kelainan
 - Wajah : tidak ada kelainan
 - Leher : tidak ada kelainan
 - Bahu : tidak ada kelainan
 - Dada : tidak ada kelainan
 - Punggung : tidak ada kelainan
- Anggota gerak
 - Atas : tidak ada kelainan
 - Bawah
 - Kanan : terdapat sebuah luka lecet tepat dibawah lutut kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna merah kecoklatan, sekitar luka terdapat memar.
 - Kiri : terdapat sebuah luka memar tepat dilipat lutut kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kebiruan.



Terdapat sebuah luka lecet tepat dilipat lutut kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, warna merah kecoklatan.

- Bagian Tubuh tertentu :

- Mata : terdapat sebuah luka lecet pada kelopak mata bagian bawah mata kiri, bentuk garis, ukuran panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna merah kecoklatan.
- Telinga : tidak ada kelainan
- Mulut : tidak ada kelainan
- Hidung : tidak ada kelainan
- Alat kelamin : tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada tungkai bawah kanan dan luka memar pada lipatan lutut kiri, didapatkan luka lecet pada lipatan lutut kiri dan kelopak mata bagian bawah kiri, hal tersebut mengganggu mencari mata pencaharian atau melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Samiati pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Ruli Apartemen Pasar Sagulung Kota Batam;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Samiati dengan cara awalnya pada saat Terdakwa Hernita berada di rumah, Terdakwa Hernita melihat saksi Samiati sedang memberi pakan ternak ayam dan berkata "Puput kasian kali kamu makan indomie terus, gak sadar diri makan indomie, 3 bulan tv kabel ga bayar, 50.000,-" lalu Terdakwa Hernita mendatangi rumah saksi Samiati dengan membawa sebatang kayu dengan panjang lebih kurang 40 cm langsung memukul kaki sebelah kiri belakang saksi Samiati sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Samiati langsung mendorong Terdakwa Hernita kemudian Terdakwa Hernita kembali memukul bagian lutut sebelah kanan saksi Samiati

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Btm



kemudian saksi Samiati merangkul Terdakwa Hernita sehingga saksi Samiati dan Terdakwa Hernita jatuh ke dalam parit dan bergumul, kemudian tiba-tiba anak Terdakwa Hernita bernama Putri Rahmadani datang dan memukul bagian kepala saksi Samiati dengan menggunakan rangka rak piring sebanyak 3 (tiga) kali lalu saksi Samiati berdiri dan Putri Rahmadani berlari memanggil ayahnya yaitu Terdakwa Olen, lalu saksi kesal mengambil batu dan melemparnya ke Putri Rahmadani namun mengenai dinding tembok, akan tetapi Putri Rahmadani berpura-pura jatuh sambil berkata "pa sakit" kemudian Terdakwa Olen menghampiri saksi Samiati dan mengatakan kau apakah anak saya dan langsung menampar bagian pelipis sebelah kiri mata saksi Samiati sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Samiati ditolong oleh saksi Patrisia sedangkan Para Terdakwa dan Putri Ramadhani langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Samiati mengalami luka memar pada tungkai bawah kanan dan luka memar pada liput lutut kiri, didapatkan luka lecet pada liput lutut kiri dan kelopak mata bagian bawah kiri, hal tersebut mengganggu mencari mata pencaharian atau melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa Hernita Binti Muhammad Yunus dan Terdakwa Olen Putra Bin Abdul Samad, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dimuka” didalam naskah asli Pasal 170 KUHPidana istilah yang dipakai adalah “*openlijk*” dan istilah tersebut lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, sedangkan yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak sembunyi, yaitu tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan dalam pasal ini adalah kekerasan yang dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut: perusakan terhadap barang; penganiayaan terhadap orang atau hewan; membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya. Sedangkan maksud secara bersama-sama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan tidak dapat dituntut dengan pasal ini. (R.Sugandhi, SH, KUHP dan penjelasannya; hal. 190);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama berarti telah ada kerjasama antara sesama Para Terdakwa sehingga terjadi suatu perbuatan pidana, dengan demikian kita melihat pada masing-masing perbuatan Para

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan Para Terdakwa yang lainnya;

Menimbang, bahwa para ahli hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Samiati pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Ruli Apartemen Pasar Sagulung Kota Batam, yang dilakukan dengan cara awalnya pada saat Terdakwa Hernita berada di rumah, Terdakwa Hernita melihat saksi Samiati sedang memberi pakan ternak ayam dan berkata "Puput kasian kali kamu makan indomie terus, gak sadar diri makan indomie, 3 bulan tv kabel ga bayar, 50.000,-" lalu Terdakwa Hernita mendatangi rumah saksi Samiati dengan membawa sebatang kayu dengan panjang lebih kurang 40 cm langsung memukul kaki sebelah kiri belakang saksi Samiati sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Samiati langsung mendorong Terdakwa Hernita kemudian Terdakwa Hernita kembali memukul bagian lutut sebelah kanan saksi Samiati kemudian saksi Samiati merangkul Terdakwa Hernita sehingga saksi Samiati

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa Hernita jatuh ke dalam parit dan bergumul, kemudian tiba-tiba anak Terdakwa Hernita bernama Putri Rahmadani datang dan memukul bagian kepala saksi Samiati dengan menggunakan rangka rak piring sebanyak 3 (tiga) kali lalu saksi Samiati berdiri dan Putri Rahmadhani berlari memanggil ayahnya yaitu Terdakwa Olen, lalu saksi kesal mengambil batu dan melemparnya ke Putri Rahmadhani, namun mengenai dinding tembok, akan tetapi Putri Rahmadhani berpura-pura jatuh sambil berkata "pa sakit" kemudian Terdakwa Olen menghampiri saksi Samiati dan mengatakan kau apakah anak saya dan langsung menampar bagian pelipis sebelah kiri mata saksi Samiati sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Samiati ditolong oleh saksi Patrisia sedangkan Para Terdakwa dan Putri Ramadhani langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut telah membuat luka yang dialami saksi korban Samiati, hal ini terlihat juga dari surat Visum Et Repertum No.71/IKFM/III/RSUD-EF/2019 tanggal 10 Januari 2020 yang diperiksa oleh Dr. Agung Hadi Pramono, M.H, Sp.KF, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam, dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada tungkai bawah kanan dan luka memar pada liput lutut kiri, didapatkan luka lecet pada liput lutut kiri dan kelopak mata bagian bawah kiri, hal tersebut mengganggu mencari mata pencaharian atau melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut bersama dengan anak Para Terdakwa yaitu Putri Ramadhani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Para Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Para Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Para Terdakwa harus dijatuhi



pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Para Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rangka rak piring warna putih dan 1 (satu) potong kayu dengan panjang kurang lebih 40 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hernita Binti Muhammad Yunus dan Terdakwa Olen Putra Bin Abdul Samad, terbukti secara sah dan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Btm



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan orang luka, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rangka rak piring warna putih;
- 1 (satu) potong kayu dengan panjang kurang lebih 40 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik A.H. Nainggolan, S.H., Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A.H. Nainggolan, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.